



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap	:	YOGI PRASTOWO Als YOGI Als GONDRONG
	:	Bin PAIMAN
Tempat lahir	:	Alur merbau
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 23 Maret 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Indah Kasih Gg 1acific (Rumah petak 4) Rt. 004 Rw. 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak atau Dusun II Desa tanjung pasir RT. 001 RW. 002 Desa tanjung pasir Kec. Pangkalan susu Kab. Langkat Prov. Sumut.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020..;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 380/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI PRASTOWO Als YOGI Als GONDRONG Bin PAIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI PRASTOWO Als YOGI Als GONDRONG Bin PAIMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai plastik klip besar warna putih bening yang diduga berisikan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan 5 (lima) paket kecil plastik klip diduga narkotika jenis sabu – sabu dan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu – sabu;
 2. 1 (satu) bungkus kotak rokok Unbold warna hitam;
 3. 1 (satu) helai jaket bahan jeans warna biru merek Levi's;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YOGI PRASTOWO Als YOGI Als GONDRONG Bin PAIMAN pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di jalan Indah Kasih Gang Pacifik RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada bulan Agustus 2020, ROMI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan bungkus plastik warna hitam untuk diletakkan didekat pagar Mesjid jalan Indah kasih, ketika itu terdakwa sempat bertanya apa benda yang mau terdakwa antarkan dipagar Mesjid tersebut. Kemudian ROMI mengatakan "**udah, kau antar aja ke sana, nanti uang kontrakan kau sisanya aku yang bayarkan**". Lalu terdakwa mengatakan "**betul lah bang ?**", ROMI menjawab "**iya, kau antar aja**". Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi membawa benda tersebut dan terdakwa meletakkannya dipagar Mesjid Jalan Indah Kasih. Lalu, dua hari kemudian tiba-tiba ada orang suruhan ROMI datang ke rumah kontrakan terdakwa dan memberikan uang sekira Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa sekira 1 (Satu) minggu lamanya sekira jam 22.00 Wib ROMI datang ke rumah terdakwa dan bertanya "**Udah kau bayar kontrakan kau ?**", lalu terdakwa menjawab "**udah bang, apa yang aku antara kemarin tu bang ?**", ROMI jawab "**sabu-sabu**", Kemudian sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba ROMI menyuruh terdakwa untuk mengantar kembali sabu-sabu tersebut ke pagar Mesjid yang sama di Jalan Indah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasih, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan tiba-tiba ROMI memberikan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada terdakwa lalu pergi. Kemudian ROMI meminta kembali 3 paket sabu-sabu yang sempat ditiptipnya kepada terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian sekira jam 22.00 Wib ROMI datang kembali menitipkan sabu-sabu sekira 7 paket kepada terdakwa tetapi terdakwa hanya disuruh simpan saja dan keesokan harinya baru dijemputnya kembali sekira jam 10.00 Wib lalu pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa. Sekira jam 17.00 Wib ROMI datang lagi dengan membawa sabu-sabu sebanyak 12 paket dan ditiptipkan kepada terdakwa, selanjutnya ROMI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan kemudian sekira jam 19.00 Wib saudara ROMI menelpon terdakwa lalu menyuruh terdakwa membawa paketan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan diletakan dipagar Mesjid Jalan Indah Kasih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab:0946/NNF/2020 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor :1547/2020/NNF dan 1548/2020/NNF berupa plastic sisa pakai dan Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 392/BB/VIII/10242/2020 tertanggal 29 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, S.H, dengan hasil:
1 (satu) bungkus plastic klip besar warna putih bening yang diduga berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan 5 (lima) paket kecil plastic klip diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket plastic klip kecil di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,14 gram, berat pembungkus 1,69 gram, dan berat bersihnya 0,45 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa YOGI PRASTOWO Als YOGI Als GONDRONG Bin PAIMAN pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT.004 RW.006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi BUDI bersama dengan saksi REFI RONAL (masing – masing anggota Polsek Tualang) dan anggota Polsek Tualang mendatangi sebuah rumah yang terletak di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Setibanya di rumah tersebut, saksi BUDI bersama dengan saksi REFI dan rekan-rekan masuk ke rumah nomor urut 3 dan menemukan ada 3 (tiga) orang lak-laki sedang tidur di ruang tamu, kemudian saksi REFI dan rekan-rekan menarik tangan salah satu orang yang tidur tersebut yaitu terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) helai jacket warna Biru merk Levi's milik terdakwa. Lalu disaku depan bagian kanan ada 1 (satu) bungkus kotak Rokok merk On Bold warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip besar warna Bening yang berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu. Terdakwa mengakui bahwa shabu itu adalah miliknya yang dititip oleh ROMI (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab:0946/NNF/2020 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor :1547/2020/NNF dan 1548/2020/NNF berupa plastic sisa pakai dan Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 392/BB/VIII/10242/2020 tertanggal 29 Agustus 2020 yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak



ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, S.H, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastic klip besar warna putih bening yang diduga berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan 5 (lima) paket kecil plastic klip diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket plastic klip kecil di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,14 gram, berat pembungkus 1,69 gram, dan berat bersihnya 0,45 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI NURYONO, SH, di persidangan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi REFI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena menguasai narkotika jenis sabu – sabu.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi REFI RONAL (masing – masing anggota Polsek Tualang) dan anggota Polsek Tualang mendatangi sebuah rumah yang terletak di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dan setibanya dirumah tersebut, saksi bersama dengan saksi REFI dan rekan-rekan masuk ke rumah nomor urut 3 dan menemukan ada 3 (tiga) orang lak-laki sedang tidur diruang tamu, kemudian saksi REFI dan rekan-rekan menarik tangan salah satu orang yang tidur tersebut yaitu terdakwa.
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) helai jacket warna Biru merk Levi's milik terdakwa dan disaku depan bagian kanan ada 1 (satu) bungkus kotak Rokok merk On



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bold warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip besar warna Bening yang berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu itu adalah miliknya yang dititip oleh ROMI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi REFI RONAL, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi BUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena menguasai narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi BUDI (masing – masing anggota Polsek Tualang) dan anggota Polsek Tualang mendatangi sebuah rumah yang terletak di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dan setibanya dirumah tersebut, saksi bersama dengan saksi BUDI dan rekan-rekan masuk ke rumah nomor urut 3 dan menemukan ada 3 (tiga) orang lak-laki sedang tidur diruang tamu, kemudian saksi BUDI dan rekan-rekan menarik tangan salah satu orang yang tidur tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) helai jacket warna Biru merk Levi's milik terdakwa dan disaku depan bagian kanan ada 1 (satu) bungkus kotak Rokok merk On Bold warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar warna Bening yang berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu itu adalah miliknya yang dititip oleh ROMI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena menguasai narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa berawal sekira pada bulan Agustus 2020, ROMI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan bungkus plastik warna hitam untuk diletakkan didekat pagar Mesjid jalan Indah kasih, ketika itu terdakwa sempat bertanya apa benda yang mau terdakwa antarkan dipagar Mesjid tersebut. Kemudian ROMI mengatakan "**udah, kau antar aja ke sana, nanti uang kontrakan kau sisanya aku yang bayarkan**". Lalu terdakwa mengatakan "**betul lah bang ?**", ROMI menjawab "**iya, kau antar aja**".
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi membawa benda tersebut dan terdakwa meletakkannya dipagar Mesjid Jalan Indah Kasih dan dua hari kemudian tiba-tiba ada orang suruhan ROMI datang ke rumah kontrakan terdakwa dan memberikan uang sekira Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sekira 1 (Satu) minggu lamanya sekira jam 22.00 Wib ROMI datang ke rumah terdakwa dan bertanya "**Udah kau bayar kontrakan**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau ?", lalu terdakwa menjawab *"udah bang, apa yang aku antara kemarin tu bang ?"*, ROMI jawab *"sabu-sabu"*;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba ROMI menyuruh terdakwa untuk mengantar kembali sabu-sabu tersebut ke pagar Mesjid yang sama di Jalan Indah Kasih, setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan tiba-tiba ROMI memberikan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada terdakwa lalu pergi.
- Bahwa kemudian ROMI meminta kembali 3 paket sabu-sabu yang sempat dititipnya kepada terdakwa.;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira jam 22.00 Wib ROMI datang kembali menitipkan sabu-sabu sekira 7 paket kepada terdakwa tetapi terdakwa hanya disuruh simpan saja dan keesokan harinya baru dijemputnya kembali sekira jam 10.00 Wib lalu pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa kemudian sekira jam 17.00 Wib ROMI datang lagi dengan membawa sabu-sabu sebanyak 12 paket dan dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya ROMI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan kemudian sekira jam 19.00 Wib saudara ROMI menelpon terdakwa lalu menyuruh terdakwa membawa paketan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan diletakan dipagar Mesjid Jalan Indah Kasih.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah kontrakan di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dibangunkan oleh saksi REFI bersama dengan saksi BUDI (masing – masing anggota Polsek Tualang).
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) helai jacket warna Biru merk Levi's milik terdakwa dan disaku depan bagian kanan ada 1 (satu) bungkus kotak Rokok merk On Bold warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip besar warna Bening yang berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang dipertunjukkan dalam sidang pengadilan seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip besar warna putih bening yang diduga berisikan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan 5 (lima) paket kecil plastik klip diduga narkotika jenis sabu – sabu dan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu – sabu;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok Unbold warna hitam;
3. 1 (satu) helai jaket bahan jeans warna biru merek Levi's;
4. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lancang Kuning Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 392/BB/VIII/10242/2020 tertanggal 29 Agustus 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab:0946/NNF/2020 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.S.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pada bulan Agustus 2020, ROMI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan bungkus plastik warna hitam untuk diletakkan didekat pagar Masjid jalan Indah kasih, ketika itu terdakwa sempat bertanya apa benda yang mau terdakwa antarkan dipagar Masjid tersebut. Kemudian ROMI mengatakan "**udah, kau antar aja ke sana, nanti uang kontrakan kau sisanya aku yang bayarkan**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa mengatakan "**betul lah bang ?**", ROMI menjawab "**iya, kau antar aja**".

- Bahwa benar sekira 1 (Satu) minggu lamanya sekira jam 22.00 Wib ROMI datang ke rumah terdakwa dan bertanya "**Udah kau bayar kontrakan kau ?**", lalu terdakwa menjawab "**udah bang, apa yang aku antara kemarin tu bang ?**", ROMI jawab "**sabu-sabu**".;
- Bahwa benar semenjak itu ROMI sering menitipkan paket sabu-sabu kepada terdakwa.;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah kontrakan di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dibangunkan oleh saksi REFI bersama dengan saksi BUDI (masing – masing anggota Polsek Tualang).
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) helai jacket warna Biru merk Levi's milik terdakwa dan disaku depan bagian kanan ada 1 (satu) bungkus kotak Rokok merk On Bold warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip besar warna Bening yang berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab:0946/NNF/2020 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor :1547/2020/NNF dan 1548/2020/NNF berupa plastic sisa pakai dan Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa YOGI PRASTOWO Als YOGI Als GONDRONG Bin PAIMAN.;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, sekira pada bulan Agustus 2020, ROMI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan bungkus plastik warna hitam untuk diletakkan didekat pagar Mesjid jalan Indah kasih, ketika itu terdakwa sempat bertanya apa benda yang mau terdakwa antarkan dipagar Mesjid tersebut. Kemudian ROMI mengatakan "***udah, kau antar aja ke sana, nanti uang kontrakan kau sisanya aku yang bayarkan***". Lalu terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak



mengatakan "**betul lah bang ?**", ROMI menjawab "**iya, kau antar aja**". Sekira 1 (Satu) minggu lamanya sekira jam 22.00 Wib ROMI datang ke rumah terdakwa dan bertanya "**Udah kau bayar kontrakan kau ?**", lalu terdakwa menjawab "**udah bang, apa yang aku antara kemarin tu bang ?**", ROMI jawab "**sabu-sabu**". Semenjak itu ROMI sering menitipkan paket sabu-sabu kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah kontrakan di Jalan Indah Kasih Gang Pasifik RT 004 RW 006 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dibangunkan oleh saksi REFI bersama dengan saksi BUDI (masing – masing anggota Polsek Tualang) dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, lalu ditemukan 1 (satu) helai jacket warna Biru merk Levi's milik terdakwa dan disaku depan bagian kanan ada 1 (satu) bungkus kotak Rokok merk On Bold warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Klip besar warna Bening yang berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor : 392/BB/VIII/10242/2020 tertanggal 29 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILLA IHSAN, S.H, dengan hasil:

1 (satu) bungkus plastic klip besar warna putih bening yang diduga berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan 5 (lima) paket kecil plastic klip diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket plastic klip kecil di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,14 gram, berat pembungkus 1,69 gram, dan berat bersihnya 0,45 gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab:0946/NNF/2020 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor :1547/2020/NNF dan 1548/2020/NNF berupa plastic sisa pakai dan Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip besar warna putih bening yang diduga berisikan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan 5 (lima) paket kecil plastik klip diduga narkotika jenis sabu – sabu dan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu – sabu;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok Unbold warna hitam;
3. 1 (satu) helai jaket bahan jeans warna biru merek Levi's;
4. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** YOGI PRASTOWO Als YOGI Als GONDRONG Bin PAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai plastik klip besar warna putih bening yang diduga berisikan 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan 5 (lima) paket kecil plastik klip diduga narkotika jenis sabu – sabu dan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu – sabu;
 2. 1 (satu) bungkus kotak rokok Unbold warna hitam;
 3. 1 (satu) helai jaket bahan jeans warna biru merek Levi's;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Mega Mahardika.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Mega Mahardika.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal.SH.MH.